

ABSTRAK

Dengan seiring perkembangan jaman, berkembang juga gaya hidup masyarakat menjadi masyarakat modern yang semakin hari berkembang dengan gaya hidup hedonisme. Dunia perbankan berlomba – lomba untuk memberikan fasilitas produk yang menunjang gaya hidup masyarakat modern tersebut, yaitu dengan menawarkan produk kartu kredit yang didalamnya terdapat berbagai macam kemudahan dan keuntungan. Terkadang demi memnuhi gaya hidup yang mewah, masyarakat terlalu memaksa keadaan, misalnya walaupun sedang tidak memiliki uang yang cukup tetapi tetap ingin berbelanja, bisa menggunakan kartu kredit. Jika pemakaian kartu kredit tidak dapat di kontrol maka pemakaian kartu kredit tersebut menjadi berlebihan sehingga pada akhirnya tidak dapat membayar tagihan dan terjadi penunggakan pembayaran. Jika telah terjadi hal seperti itu maka kita akan berurusan dengan pihak bank, tetapi pada saat ini bank banyak bekerja sama dengan jasa penagih utang (*debt collector*). Tindakan umum *debt collector* dalam menagih utang nasabah kartu kredit biasanya dengan cara menelepon pihak debitur atau bahkan mendatangi kediaman para debitur. Seringkali timbul tindak pidana kekerasan yang dilakukan *debt collector* dalam menjalankan tugasnya, bahkan sampai menimbulkan korban meninggal dalam beberapa kasus. Seharusnya Negara, dalam hal ini Pemerintah agar lebih memberi perhatian khusus dalam kasus – kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para *debt collector* agar tidak menimbulkan korban – korban selanjutnya di kemudian hari.